

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi kekerasan terhadap anak baru ditemukan setelah terjadi perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2002 menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹ Dalam pasal 76C telah ditentukan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 15 (a) UU No. 35 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Definisi menempatkan adalah memberikan tempat atau menaruh dalam artian menempatkan sebuah posisi atau memposisikan diri sedangkan definisi membiarkan adalah tidak melarang atau membebaskan sesuatu terjadi begitu saja tanpa adanya larangan atau tindakan untuk mencegah tindakan tersebut terjadi. Definisi melakukan mengerjakan sesuatu yang dimana dalam artian disini adalah melakukan tindakan yang tidak seharusnya, definisi dari menyuruh melakukan adalah menggerakkan orang lain agar menggunakan saran dari yang menyuruh melakukan tersebut. Definisi turut serta adalah ikut berpartisipasi melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tindak pidana.

¹Taufik Hidayat. *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*. Dalam laman web media.neliti.com di akses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 20.55 Wib

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam diharamkan kepada semua secara umum, meskipun demikian hukum pidana Islam juga melihat adanya pengecualian atas dasar ini, yakni membolehkan sebagian perbuatan yang dilarang khusus bagi orang-orang yang mempunyai karakter khusus karenanya keadaan tersebut diperkenankan melakukan perbuatan yang dilarang di mana memiliki arti perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.

Adapun keadaan-keadaan yang dikecualikan dan diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang bagi setiap orang yang memiliki karakter khusus sebab karena kondisi seseorang atau keadaan yang menuntut akan adanya yang memungkinkan sebagai berikut :

1. Dalam pembelaan syar'i
2. Dalam mendidik
3. Dalam pengobatan
4. Dalam halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang
5. Dalam hak dan kewajiban penguasa.

Hukum Islam melarang terhadap semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, tetapi dalam sebuah permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu maka akan diperbolehkan menggunakan tindakan *tadib* (pengajaran) demi sebuah kemaslahatan anak untuk masa depan.

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun negara berkembang, seperti halnya Negara Indonesia, terlebih bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang akan menyakiti fisik maupun emosional yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak bahkan tumbuh kembang serta martabat dari anak itu sendiri. Sementara tindak kekerasan anak ini bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja bahkan oleh siapa saja.

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, pengabaian, seksual, penganiayaan emosional, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap anak sering terjadi di dalam rumah anak itu sendiri yang di mana rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk

anak malah menjadi tempat untuk terjadinya sebuah tindak kejahatan terhadap anak yang dapat berpengaruh terhadap anak dalam hal psikis dan mental anak.

Perlindungan anak bisa diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi anak yang telah menjadi korban dalam tindak kekerasan. Perlindungan anak diperlukan agar anak menjadi dapat menjalani kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan wajar, baik dari segi fisik, mental, serta sosialnya.²

Sehubungan dengan ini tindak kekerasan berakibat serius pada kualitas kehidupan manusia, selain itu mengenai kekerasan terhadap anak sangat jarang memberikan perhatian pada bentuk-bentuk kekerasan apa yang terjadi pada anak itu sendiri. Anak-anak yang mendapatkan kekerasan di rumah biasanya akan bersikap murung, ketakutan, tidak bersemangat, dan memperhatikan.³

Kekerasan anak bisa terjadi karena perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan mengunggulkan pada sebuah kekuasaan terhadap anak yang jelas tidak berdaya dan seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab dari orang tua atau walinya yang dapat berakibat pada sebuah penderitaan, kesengsaraan, cacat, atau bahkan kematian.

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang serius bagi tumbuh kembang anak salah satu dampak yang akan timbul akibat dari kekerasan yang diterima kepada anak di bawah umur adalah anak akan mempunyai mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri pada anak, tingkah laku anak yang menjadi agresif, emosi yang labil dan dampak yang lebih buruk adalah berkurangnya kecerdasan intelektual pada anak.

Kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, di antara beberapa kekerasan, tema yang akan peneliti ambil yakni kekerasan verbal terhadap anak di mana anak-anak rentan menjadi korban dari pada orang yang lebih kuat atau dewasa. Kekuasaan yang berbeda akan menjabarkan

²Dede Kania. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Jilid pertama. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari. hal 235. 2018.

³Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

definisi sendiri tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri yang di mana dalam kekerasan yang akan dibahas peneliti tentang kekerasan verbal terhadap anak termasuk dampak apa saja yang ditimbulkan dalam kekerasan verbal terhadap anak ini.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi serta dijaga harkat martabatnya serta harga diri anak juga harus dijaga, anak pada dasarnya merupakan sebuah titipan yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dikarenakan keberadaan anak ada menjadi buah kasih sayang dari orang tuanya yang terjadi dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun negara.

Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi yang di mana hal tersebut berarti manusia sebagai makhluk yang berakal, oleh karena itu tersebut maka setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yang dimaksudkan sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum sendiri memiliki arti sebagai segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum juga merupakan manusia yang memiliki sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perilakunya di hadapan hukum yang mana hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa manusia merupakan subjek hukum.⁴

Meskipun telah dijelaskan dengan demikian akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang artinya diperlukan hal-hal lain yang akan menjadi subjek hukum di antaranya adalah badan hukum, badan hukum adalah organisasi manusia yang memiliki sebuah tujuan yang memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum juga memiliki kewajiban seperti manusia di mana badan hukum harus mendapatkan sebuah pengakuan dari sekelompok manusia sebagai subjek hukum yang mana hal tersebut diharapkan bermanfaat bagi hukum itu sendiri.

Perlindungan anak dilakukan untuk menjadikan sebuah keadaan agar setiap anak bisa merasakan hak-haknya dan kewajibannya yang sama agar anak berkembang dengan baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Perlindungan pada

⁴Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata Pengantar* Deddy Ismatullah Cetakan ke 1. Bandung: CV. Pustaka Setia. , hal 71. 2015.

anak merupakan sebuah perwujudan tentang diharuskannya sebuah keadilan bagi anak yang di mana dengan demikian perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak perlu diatasi dengan sebaik mungkin oleh negara. Kepastian hukum bagi perlindungan anak merupakan sesuatu yang penting untuk perlindungan terhadap anak untuk menjaga keberlangsungan sebuah usaha untuk melindungi anak.

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai sebuah peristiwa pelukaan secara fisik maupun mental, serta bisa juga pelukaan secara seksual yang umumnya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab bagi kesejahteraan anak itu sendiri yang mana seharusnya bertugas sebagai penjamin atas tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Kekerasan terhadap anak dapat berupa penelantaran, kekerasan fisik, pelecehan seksual anak, kekerasan emosional atau psikologi. Dari berbagai kemungkinan kekerasan yang dapat diterima oleh anak yang disebut sebagai penelantaran adalah saat di mana anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab oleh orang tua atau kerabat si anak malah ditelantarkan dan tidak diperdulikan lagi keberadaannya, bahkan ketika anak yang seharusnya dipenuhi segala keperluannya termasuk fisik dalam hal untuk menyediakan makanan yang cukup bahkan pakaian dan memperhatikan kebersihan serta kesehatan si anak malah abai akan tanggung jawab tersebut. Apalagi dalam masalah pendidikan yang seharusnya anak mendapatkan pendidikan yang layak malah terabaikan bahkan dalam hal penelantaran anak ini ada anak yang sampai putus sekolah, kesehatan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua dan wali agar anak tetap dalam keadaan sehat dan apabila sakit harus mendapatkan perawatan medis sampai anak tersebut menjadi kembali sehat.

Kemudian dalam kasus penelantaran anak dan menyangkut kekerasan fisik tertuju pada seorang anak oleh orang dewasa, hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, mendorong, menendang, menampar, membuat memar, menarik telinga, menusuk, atau mengguncang seorang anak. Guncangan kepada seorang anak dapat menyebabkan sindrom guncangan bayi yang bisa mengakibatkan pada tekanan intrakranial, pembengkakan otak, cedera *difus aksonal*, dan kekurangan oksigen

yang mengarah ke pola seperti gagal tumbuh, muntah, letih, kejang, pembengkakan atau penegangan ubun-ubun dan perubahan pada pernafasan.

Kekerasan dan guncangan pada anak seharusnya secepatnya dicegah agar anak tidak mengalami hal-hal seperti yang telah dijelaskan di atas sehingga anak-anak menjadi lebih diperhatikan agar tidak menurunkan kecerdasan serta tidak merusak mental dan fisik anak, hal ini diharuskan secepatnya ditangani dimulai dari orang tua yang jika anak melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik yang seharusnya jikalau anak melakukan sebuah kesalahan sang anak diberikan edukasi bahwa hal-hal yang mereka lakukan tersebut tidak seharusnya dilakukan dan diberitahu pula agar tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga anak-anak akan jauh dari kata korban kekerasan sehingga anak-anak tidak akan menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, bahwa kekerasan verbal pada anak merupakan salah satu tindak pidana yang di mana perbuatan tersebut larangannya terdapat dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terdapat juga dalam Al-Quran. Peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanah norma hukum kekerasan verbal terhadap anak?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran norma hukum kekerasan verbal?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap norma dan sanksi kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Jika didasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memahami norma hukum kekerasan verbal terhadap anak.
2. Untuk memahami sanksi terhadap pelanggaran norma hukum kekerasan verbal.
3. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap norma dan sanksi kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai analisis tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu :

1. Manfaat teoritik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan literatur bagi pembaca yang akan meneliti terkait analisis tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia dalam proses peradilan terutama dalam tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan pada anak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat dan dapat mengintimidasi sehingga terjadi sebuah tindakan di luar aturan yang telah ditetapkan di mana seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah mendapatkan tindakan dan perlakuan yang tidak seharusnya sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Tanggung jawab orangtua terhadap anak mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, jika sudah dewasa atau kawin maka tanggung jawab orangtua terhadap anak tersebut menjadi hapus. Kekuasaan terhadap anak dimiliki oleh suami istri atau ayah dan ibu si anak, yang dimana hal tersebut sebanding lurus dengan kekuasaan dari orangtua akan anaknya agar si anak dapat menjadi seseorang yang berguna dan taat akan hukum serta aturan yang ada. Sehingga anak tersebut jika sudah terbiasa dengan aturan yang dibuat oleh orangtuanya diharapkan si anak akan taat pula pada aturan yang ada seperti yang telah ditetapkan oleh negara, disebabkan karena kedisiplinan itu perlu diterapkan sejak dini akan tetapi terkadang orangtua

lupa akan porsi sebagai orangtua dan anak sehingga tidak luput dari kemungkinan bahwa orangtua akan menjadi sebab awal dari kekerasan terhadap anaknya sendiri yang dapat mengakibatkan pada sebuah kekerasan secara fisik maupun mental pada anak.

Perhatian Indonesia tentang perlindungan anak sudah ada sejak lama, hal ini dapat dibuktikan dengan usaha dalam menunjuk Hakim khusus untuk menangani perkara pidana pada anak, adapun dengan keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Akan tetapi, meski begitu ternyata keadaan perlindungan anak-anak terbilang sangat memprihatinkan terutama dalam hal kekerasan pada anak sering terjadi dikarenakan anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap kasus kejahatan dan kekerasan.

Tanggung jawab atas perlindungan anak akan terwujud apabila mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama orangtua anak itu sendiri. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-undang tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menyebutkan bahwa negara, masyarakat, pemerintah, keluarga serta orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap sebuah penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian sudah jelas bahwa negara dan pihak pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeda-bedakan anak itu dari status suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin. Di samping itu negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk turut sertadalam bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan menyakiti oranglain yaitu terdapat pada QS. Al-Ahzab Ayat 58 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul

kebohongan dan dosa yang nyata. Termasuk kategori menyakiti Nabi adalah menyakiti orang-orang beriman”⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kekerasan merupakan sebuah perilaku yang sengaja dilakukan agar melukai orang lain baik fisik maupun non fisik, kekerasan merupakan respon dari seseorang yang memiliki kekuatan lebih dari korban. Anak-anak merupakan pihak yang paling dirugikan atas dampak kekerasan terhadap anak ini dikarenakan kerugian yang berdampak pada anak ini dapat berjangka pendek bahkan jangka panjang. Dampak jangka pendek ini dapat berupa luka fisik yang ringan sedangkan dampak jangka panjang dapat berupa luka fisik yang tidak dapat disembuhkan bahkan dampak jangka panjang ini dapat berupa trauma yang mendalam atas kejadian yang telah menimpa anak.

Beberapa profesional yang bertugas dalam bidang kemanusiaan telah mengklaim bahwa sebuah norma-norma budaya yang berhubungan dengan sanksi hukuman pada fisik adalah salah satu penyebab dari kekerasan terhadap anak dan budaya tersebut seharusnya sudah ditinggalkan agar anak tidak lagi menjadi korban dari sebuah aturan yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, sepatutnya penggunaan kekerasan apapun terhadap anak sebagai tindak disiplin merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode dimana terdapat proses penelitian yang mendeskripsikan tentang fakta-fakta sosial yang terjadi dan akan diteliti, dan kualitatif adalah data verbal yang mendeskripsikan dengan sebuah penjabaran katadari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya di internet yang berhubungan dengan penelitian, sehingga penelitian ini menjadi selaras dengan apa yang telah dicantumkan oleh buku, jurnal maupun internet. Dalam skripsi ini, peneliti bermaksud untuk menekankan kepada analisis tindak pidana kekerasan verbal pada anak dalam Pasal 76C Undang-undang

⁵Surah Al-Ahzab ayat 58 Qur'an Kemenag. Dalam laman web <https://quran.kemenag.go.id>. Di akses pada tanggal 1 September 2022 pukul 22.40 WIB

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif yakni mengumpulkan kalimat-kalimat yang mendeskripsikan untuk membentuk sebuah kesimpulan agar sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, sehingga akan mengacu pada aturan-aturan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan Pengadilan untuk menjelaskan keadaan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan yang memutuskan tindak pidana perlindungan anak dari dampak kekerasan terhadap anak. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu Al-Quran dan Undang-undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu merupakan sebuah data-data dari dokumen resmi seperti buku-buku, ensiklopedia, jurnal, dan tulisan lainnya yang membahas tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan informasi terhadap data primer dan data sekunder seperti artikel, berita, dan lainnya yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara metode *library research* yang memiliki arti metode yang penelitiannya dengan mencari, membaca, mempelajari, menganalisis, dan memahami data yang diperoleh dari hasil pengumpulan kepustakaan yang berkaitan dengan kekerasan anak dalam perspektif hukum pidana Islam, dalam sumber jurnal, website, dan sumber lainnya

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data ini melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Mengumpulkan data sesuai dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga data tersebut menjadi memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
- c. Proses pengolahan data mengenai tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Setelah disimpulkan dan terkumpulnya data yang dibutuhkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang terkumpul berasal dari buku, jurnal dan internet kemudian peneliti melakukan identifikasi dari beberapa literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yakni tentang tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah peneliti melakukan identifikasi data mengenai tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak perspektif Hukum Pidana Islam, maka peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- c. Penarikan kesimpulan, saat semua langkah-langkah telah dilakukan serta dilakukan analisis maka penelitian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis yang sebelumnya diangkat dalam sebuah permasalahan penelitian.

G. Problem Statement

Faktor-faktor yang menjadi awal mula masalah dalam terjadinya kekerasan verbal terhadap anak adalah kurangnya pemahaman dan wawasan dari orang tua tentang kekerasan verbal itu sendiri, sehingga terjadi kasus tindak pidana kekerasan verbal pada anak. Di mana dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dijelaskan juga dalam hukum pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak telah diatur dengan jelas bahwa pelaku kekerasan verbal pada anak ini bisa dijatuhi hukuman sehingga hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan perilaku tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menurut peneliti terdapat beberapa tindakan yang seharusnya dilaksanakan oleh orang tua, pemerintah dan negara agar kekerasan verbal pada anak ini dapat dihentikan adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Memberikan anak pengetahuan tentang cara untuk melindungi diri.

Ajarkan anak mengenai sebuah keberanian untuk bersuara mengungkapkan pendapatnya agar berani melawan saat merasa terancam, keberanian bersuara merupakan bukti bahwa anak akan mampu melawan kepada sesuatu hal yang akan mengancamnya. Keberanian bersuara merupakan sebuah betuk perlawanan anak terhadap kejahatan.

- b. Membangun komunikasi yang baik dengan anak.

Bercerita adalah bekal penting bagi seorang anak untuk mengungkapkan sebuah perasaan, dan harus dimulai dari keluarga. Biasakan untuk selalu bertanya pada anak tentang apa saja yang telah terjadi di sekolah atau tentang apa yang telah terjadi selama anak berada di luar pantauan orang tua.

- c. Maksimalkan peran sekolah dan guru.

Sebagai orang tua kedua di sekolah selain sebagai pengajar, guru harus menjadi pengamat yang objektif tentang apa yang terjadi di sekolah tentang muridnya, sekolah diharap dapat mengggagas aktifitas internal yang bersifat positif.

- d. Melapor pada pihak berwajib.

Hal terakhir yang peneliti sarankan adalah melapor pada pihak berwajib karena hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib segera melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi kembali, dan untuk anak korban dari kekerasan verbal juga harus segera mendapatkan bantuan ahli agar mentalnya tidak berpengaruh di kemudian hari serta harus mendapat dukungan penuh dari orang tua dan orang terdekat.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi, Felly Novia Rahma, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam IAIN Metro, Tahun 2020	Pengaruh <i>Child Abuse</i> (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak Di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti, persamaannya yaitu meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus meneliti tentang analisis tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak.
2	Skripsi, Siti fatimah, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2021.	Efektifitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo	Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti, persamaannya

			<p>yaitu meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus meneliti tentang analisis tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak.</p>
	<p>Jurnal, Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, Surakarta. Universitas Sebelas Maret.</p>	<p>Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial.</p>	<p>Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti, persamaannya yaitu meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus meneliti tentang analisis tindak pidana kekerasan verbal terhadap anak.</p>